ANALISIS AKURASI DATA PEMILIH YANG DILAKUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DIKOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

VEMAS ROLIYO
NIM :
A1012221133

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
2026

ANALISIS AKURASI DATA PEMILIH YANG DILAKUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DIKOTA PONTIANAK

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Vemas Roliyo
NIM. A1012221133

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H., M.Hum	**Edy Suasono, SH,.M.Hum**
NIP. 196402061988101001	**NIP. 196504171993031002**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Siti Ismawati,S,H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 2 April 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama Dan Nip	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H., M.Hum NIP. 196402061988101001	Pembina Utama/ IVe	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Edy Suasono,SH,.M.Hum NIP. 196504171993031002	Pembina Tingkat I/ IVb	
Penguji I	Endah Mintarsih,SH.,M.Hum NIP. 196702251992022001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji II	Suhardi,SH.,M.H NIP. 196708021994031001	Penata Tingkat I/ IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 995/UN22.1/DST/DT.00.10/2026

Tanggal : 13 Maret 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vemas Roliyo

NIM : A1012221133

Bagian : Hukum Tata Negara

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Analisis Akurasi Data Pemilih Yang Dilakukan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dikota Pontianak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan melakukan *plagiat* dan menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dan bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata hasil jiplakan/pengambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Februari 2026 Penulis

Vemas Roliyo

NIM. A1012221133

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehigga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **"Analisis Akurasi Data Pemilih Yang Dilakukan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dikota Pontianak".**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana program Strata 1 (S-1) pada Universitas TanjungPura Fakultas Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb , selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis
   ;
3. Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M, selaku Ketua Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
4. Bapak Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan penuh kesabaran, perhatian, serta ketelitian telah mrembimbing penulis. Segala arahan, pandangan, masukan, dan kritik yang

diberikan sangat berarti bagi penulis, serta meluangkan waktunya selama penyusunan skripsi ini. sehingga karya ini dapat tersusun secara lebih baik dan terarah.;

5. Bapak Edy Suasono, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu sibuknya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini ;
6. Ibu Endah Mintarsih, S.H.,M.Hum selaku Dosen Penguji I penulis yang senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini ;
7. Bapak Suhardi, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji II penulis yang telah senantiasa bersedia mengoreksi penulisan skripsi ini ;
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjngpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh Staf-staf, dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya) masing-masing.
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang sangat membantu penulis dalam penelitian.

11. Teman terbaik penulis angkatan 2022 Universitas Tanjungpura Pontianak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kesan-kesan selama penulis menimba ilmu.;
12. Dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Dan kepada Allah SWT penulis memohon ampunan serta kepada-Nya dikembalikan segala urusan.

Pontianak, Februari 2026

Penulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya, saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISISAKURASIDATAPEMILIH YANGDILAKUKANOLEHDINASKEPENDUDUKANDANCATATANSI PILDIKOTAPONTIANAK" ini dengan baik dan juga tepat pada waktunya.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Robiyanto dan Yuliana yang telah memberikan doa serta dukungan moril maupun materil yang tiada henti untuk kesuksesan saya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan khususnya skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan.

Terima kasih kepada teman-teman saya, Bilqiis Salwaa Girindra, Yeheskiel Roland Werembinan, Rangga Tri Fansurullah, Deni Kurniawan, Lina Herlina, Wan Fadillah Fazro, dan Eflyn Tiona Simbolon, , telah memberikan kesan-kesan berharga yang tak akan terulang lagi dari awal masa perkuliahan, nugas bareng, nongki bareng, healing bareng, berbagi cerita dan pengalaman selama magang, serta yang telah hadir di seminar proposal dan sidang skripsi. Terima kasih atas dukungan, kehadiran, dan kenangan yang sangat berharga.

Terima kasih juga saya ucapkan untuk diri saya sendiri. atas perjuangan dan juga semangat saya sampai saat ini

melawan rasa malas, lelah, dan ngantuk serta mengatasi masalah-masalah yang senantiasa datang tak terduga, skripsi ini dapat terselesaikan dengan cepat diluar dugaan saya sendiri.

Motto:

"Dan katakanlah ; bekerjalah kamu, maka allah akan melihat pekerjaanmu.." (Q.S. At Taubah; 105)

"karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan" (Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

"Ilmu adalah cahaya, usaha adalah jalannya." (Vemas Roliyo)

"Jangan takut belajar, takutlah kalau kamu berenti berusaha, belajar yang tinggi tapi tetap rendah hati" (pesan ibu)

"Jadilah orang berilmu, karena ilmu adalah harta yang tidak pernah habis" (pesan bapak)

ABSTRAK

Akurasi data pemilih merupakan unsur penting dalam menjamin penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Ketidakakuratan data dapat menyebabkan pemilih yang memenuhi syarat tidak terdaftar atau sebaliknya pemilih yang tidak memenuhi syarat tercantum dalam daftar pemilih. Dalam Pilkada Tahun 2024 di Kota Pontianak, data pemilih bersumber dari data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang kemudian digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam proses pemutakhiran hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan antara data kependudukan dan data pemilih.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Mengapa data penduduk yang memiliki hak pilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Pontianak tidak sesuai dengan DPT, dan (2) strategi atau upaya perbaikan akurasi data pemilih oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan data dipengaruhi oleh perbedaan metode pemutakhiran data antara Disdukcapil dan KPU, penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, data kematian yang belum dilaporkan, serta perpindahan domisili penduduk yang belum tercatat. Data sinkronisasi kependudukan menunjukkan jumlah penduduk potensial pemilih sebanyak 490.015 orang, sedangkan jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 489.208 pemilih dengan selisih 807 orang. Upaya perbaikan akurasi data pemilih dilakukan melalui pemutakhiran data kependudukan secara berkala, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan.

Kata Kunci: **akurasi data pemilih, administrasi kependudukan, DPT, pemutakhiran data pemilih**.

ABSTRACT

Accurate voter data is a crucial element in ensuring democratic elections. Data inaccuracy can result in eligible voters not being registered, or ineligible voters being included on the voter list. In the 2024 regional elections in Pontianak City, voter data is sourced from population data managed by the Population and Civil Registration Office, which is then used by the General Elections Commission (KPU) in the updating process and the establishment of the Final Voter List (DPT). However, in practice, discrepancies between population data and voter data are still found.

The research questions are formulated as follows: (1) Why does the data on eligible voters held by the Population and Civil Registration Office in Pontianak City not match the DPT? And (2) strategies or efforts to improve voter data accuracy by the Population and Civil Registration Office in Pontianak City. This research uses an empirical legal research method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews and literature review and analyzed qualitatively.

The research results indicate that data discrepancies are influenced by differences in data updating methods between the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) and the General Elections Commission (KPU), residents who have not yet registered for electronic ID cards (e-KTP), unreported deaths, and unrecorded changes of domicile. Population synchronization data indicates a potential voter population of 490,015, while the final voter list (DPT) determined by the KPU is 489,208 voters, a difference of 807 people. Efforts to improve voter data accuracy are being carried out through regular population data updates, increased coordination between institutions, and increased public awareness in reporting changes to population data.

Keywords: ***voter data accuracy, population administration, DPT, voter data updating***

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....**i**
ABSTRAK.....**vi**
ABSTRACT.....**vii**
DAFTAR ISI.....**viii**
DAFTAR TABEL.....**ix**
DAFTAR LAMPIRAN.....**x**
BAB I PENDAHULUAN.....**1**
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....4
C. Tujuan Penelitian.....5
D. Manfaat Penelitian.....5
E. Keaslian Penelitian.....6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....**8**
A. Teori Friedman Hukum Administrasi Publik.....8
B. Teori Soerjono Soekanto Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 12
C. Teori Manajemen Data Kependudukan.....19
D. Teori Akurasi dan Validitas Data.....23
E. Teori Sistem Informasi dan Teknologi Pendukung.....25
F. Kerangka Konsep.....30
BAB III METODE PENELITIAN.....**34**
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....34
C. Cara Pengumpulan Data.....37
D. Populasi dan Sampel.....38
E. Analisis Data.....39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....**43**
A. Pengolahan Data.....43
BAB V PENUTUP.....**64**
A. Kesimpulan.....64
B. Saran.....66
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Potensial Pemilih 48
Tabel 2 Data Pemilih yang ditetapkan oleh KPU 49
Tabel 3 Perbandingan antara data hasil sinkronisasi Disdukcapil dan data DPT KPU 50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Surat Keterangan Penelitian.
2. Lampiran II : Daftar Wawancara Untuk Petugas Pelayanan Informasi

BAB I

PENDAHULUA

N

A. Latar Belakang Masalah

Satu dekade terakhir Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Data pemilih merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, termasuk di Kota Pontianak, data pemilih merupakan salah satu elemen krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan transparan. Akurasi dan kevalidan data pemilih menjadi faktor penentu dalam memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat terdaftar dengan benar dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses demokrasi, oleh karena itu ketepatan dan keakuratan data pemilih sangat menentukan legitimasi hasil pemilu dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai lembaga yang mengelola data kependudukan, memiliki peran sentral dalam menjaga keakuratan data tersebut. Namun fenomena terkini menunjukkan adanya beberapa tantangan signifikan dalam pemutakhiran dan validasi data pemilih di Kota Pontianak.[1]

Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas sangat bergantung pada akurasi data pemilih, data pemilih yang akurat dan mutakhir menjadi

[1] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Memahami Tentang Pentingnya Data Kependudukan. Pontianak: Dukcapil Kalbar

landasan utama bagi terwujudnya p0artisipasi masyarakat yang optimal dan representatif dalam proses demokrasi. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam menjamin validitas data kependudukan, yang nantinya digunakan dalam pemutakhiran data pemilih adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Di Indonesia sistem administrasi kependudukan mengalami trasformasi signifikan melalui implementasi Nomor Induk Kependidikan (NIK) yang terintegrasi secara nasional. Dengan adanya integrasi ini diharapkan bahwa data yang disimpan oleh Disdukcapil, termasuk data mengenai penduduk yang berhak memilih akan seamakin akurat dan dapat diandalkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun pada kenyataannya dalam beberapa pemilu terakhir masih sering ditemukan berbagai permasalahan terkait data pemilih, seperti adanya pemilih yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar, dan pemilih yang sudah pindah domisili namun masih tercatat di domisili yang lama. [2]

Di Kota Pontianak sebagai salah satu kota besar di Provinsi Kalimantan Barat, untuk jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada 2024 berjumlah 489.208 orang, sementara jumlah orang yang memenuhi syarat dari Dinas Catatan Sipil berjumlah 492.291 orang, dari data tersebut ada 3.083 orang warga Pontianak yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT tersebut. Dari 489.208 orang yang masuk ke daftar DPT terbagi lagi menjadi dua golongan yang pertama untuk jumlah laki-laki berjumlah 239.089 orang, sedangkan jumlah perempuan nya berjumlah 250.119 orang. Untuk jumlah ini lagi terbagi menjadi enam kecamatan, yang pertama Pontianak Selatan berjumlah 69.982 orang, Pontianak Timur 75.423 orang, Pontianak Barat 107.387, Pontianak Utara 104.723 orang, Pontianak Kota 94.439 orang dan

[2] Rahman. 2021; KPU Kota Pontianak.

Pontianak Tenggara 37.254 orang.[3] (DPT) Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU bersumber dari data resmi atau data awal dari Dinas Catatan Sipil berasal dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan oleh Dinas Catatan Sipil. DP4 ini berisi warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah memiliki KTP elektronik. Kemudian KPU melakukan coklit atau pencocokan dan penelitian dengan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Ditahap ini data diverifikasi langsung ke lapangan melalui petugas Pantarlih untuk menentukan pemilih yang memenuhi syarat, dan pemilih sudah sesuai domisili, untuk pemilih yang tidak ditemukan, sudah pindah, atau meninggal akan dicoret. Hanya warga yang benar benar berdomisili sesuai TPS yang masuk ke DPT, akibatnya angka DPT lebih kecil dibanding data Disdukcapil.

Di Kota Pontianak dinamika mobilitas penduduk cukup tinggi. Hal ini menyebabkan tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi dan keakuratan data penduduk, terutama dalam konteks pemutakhiran data pemilih. Kesadaran masyarakat dalam melaporkan surat kematian maupun surat keterangan pindah sangat berperan penting dalam menjaga keakuratan data kependudukan dan data pemilih. Pelaporan yang cepat dan tepat oleh warga setempat setelah terjadi peristiwa kematian atau perpindahan domisili menjadi langkah awal umtuk memperbaharui data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun masih terdapat kendala di lapangan berupa kurangnya pemahaman warga akan pentingnya pelaporan tersebut serta prosedur administrasi yang dirasakan rumit. Langkah awal yang dapat dilakukan

[3] Keputusan KPU Kota Pontianak 2024

warga setempat adalah dengan cara melakukan laporan ke RT setempat ataupun dengan mandiri melalui layanan online. Selain itu keberagaman sosial dan jumlah penduduk terus bertambah dari waktu ke waktu menambah kompleksitas dalam proses verifikasi dan validasi data. Disdukcapil Kota Pontianak memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa data kependudukan yang mereka kelola dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pihak pihak terkait khususnya dalam konteks penyelengaraan pemilihan umum.

Fenomena terbaru seperti pemilu serentak dan pemilihan kepala daerah atau Pilkada yang dijadwalkan secara nasional, memperlihatkan pentingnya sinergi antara Disdukcapil dengan KPU dan instansi lainnya. Pemerintah pusat menekankan pentingnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memperbaiki kualitas DPT. Situasi ini menegaskan pentingnya melakukan analisis mendalam terhadap akurasi data pemilih yang dikelola oleh Dinas Catatan Sipil di Kota Pontianak, Ketidakakuratan data dapat berdampak pada demokrasi yang kurang representatif dan potensi terjadinya kendala dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak yang cenderung meningkat setiap tahunnya menambah kendala dalam pembaruan data yang akurat, hal ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian jumlah pemilih yang terdaftar dan pemilih sebenarnya dilapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan rumusan masalah yang menjadi faktor kajian dalam penelitian ini, yakni :

1. Mengapa data penduduk yang memiliki hak pilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Pontianak tidak sesuai dengan DPT?

2. Bagaimana strategi atau upaya perbaikan akurasi data pemilih oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis tingkat akurasi data pemilih yang dikumpulkan dan mengetahui sejauh mana data tersebut valid sebagai dasar pemutakhiran daftar pemilih.
2. Untuk menganalisis strategi atau upaya perbaikan akurasi data pemilih yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dikota Pontianak.[4,4]

D. Manfaat Penelitian

Peneliti Berharap dengan dilaksanakannya penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat secara teoritis mapun praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
   a. memberikan kontribusi ataupun referensi dalam kajian akademik, dan akan menjadi sumber referensi bagi peneliti lain yang ingin mendalami topik seperti ini ataupun yang serupa mengenai kependudukan, data pemilih, dan administrasi publik.
   b. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan manajemen data kependudukan dan data pemilih dalam konteks akurasi dan validitas data.
2. Manfaat secara Praktis
   a. Meningkatkan kualitas pemilu dengan data pemilih yang akurat, legitimasi

[4] Rahman, F. 2021. Pengaruh Akurasi Data Pemilih, *Jurnal Demokrasi dan Kebijakan Publik*, 6(1),

hasil pemilu dapat terjaga serta partisipasi masyarakat dalam pemilu bisa lebih optimal.

b. Membantu Pemerintah Daerah dalam mengurangi kesalahan data, duplikasi dan hambatan administratif yang bisa berdampak pada pelayanan publik terkait kependudukan.

c. Untuk menambah kajian model dan metode analisis akurasi data yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan.[5]

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil dari pemikiran Peneliti sendiri yang didapat dari data data yang peneliti kumpukan dari fakta sebenarnya, dan secara tertulis sudah Peneliti jadikan acuan yang telah disebutkkan dan dicantumkan di daftar pustaka Peneliti. Dalam menunjukkan keaslian penelitian ini, sampai saat ini penulis telah menemukan penelitian yang membahas mengenai Analisis Akurasi Data Pemilih Yang Dilakukan Dinas Catatan Sipil. Peneliti akan memaparkan perbedaan dari peneliti yang sudah ada sebelumnya. antara lain :

1.	JUDUL	: Analisis Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Melindungii Hak Pilih Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020.
PENULIS		: Arfandi A Cenne 2024[6]
PERBEDAAN		: Objek dalam Penelitian ini adalah menyangkut Hak Pilih Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020 sedangkan objek penelitian yang peneliti

[5] Nugroho, A. 2020. Manajemen Data Kependudukan dan Akurasinya dalam Konteks Administrasi Publik, *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*

lakukan yaitu mengenai Analisis Akurasi Data Pemilih yang Dilakukan Oleh Dinas Catatan Sipil Di Kota Pontianak. Lingkup kajian pada penelitian ini membahas bagaimana proses KPU Kota Makassar dalam menghadapi pemutakhiran data pemilih sedangkan lingkup kajian yang peneliti lakukan bagaimana akurasi data pemilih yang telah dilakukan oleh Dinas Catatan Sipil di Kota Pontianak dan Bagaimana strategi peningkatan Akurasi Data Pemilih oleh Disdukcapil Kota Pontianak.